



P U T U S A N

Nomor 20/PID-TPK/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT.;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / Sabtu 14 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Ir Sutami Komp Griya Tepian Lestari
Blok M/06 RT/RW.011/100 Kel/Desa
Karang Asam Ulu,Kec. Sungai Kunjang
Kota Samarinda;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kabid Sumber Daya Dinas Kesehatan
Kota Samarinda;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 8 September 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, jenis penahanan kota sejak tanggal 9 Oktober 2020 s/d 7 Nopember 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua (Wakil Ketua) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sujiono,SH.,MH Hendra L Don,SH.,Apriliansyah,SH, Handoko Yuliko Effendi,SH yang semuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Advokat Sujiono SH.,MH & Associates beralamat di Jalan Bengkuring Raya A 10 Sempaja Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor W18-U1/1207/HK.02.1/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR. tanggal 03 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR tanggal 04 Desember 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr. tanggal 6 Nopember 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDS-10/SAMAR/TPK/05/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.**, selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 011.f/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 dan Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, pada tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012



atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2012 s/d

bulan Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat NPC Jalan Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (9) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** terhadap saksi **ARDIANSYAH** (selaku Ketua Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) dan saksi **TAUFIEQ SUSANTO** selaku Bendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dan masih upaya hukum banding) dan saksi **H. PRASETIANTO** (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yaitu terdakwa **MUHAMMAD IMAN.,ST.,MT** telah menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi antara lain berupa Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-22/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Sawi Borneo Utama sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi **EDUARD ARISANDI** selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi **Hj. ADJIE BAINI** selaku Direktur CV. Nugraha Abadi dan saksi **INDRA RUSMANA** selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi **ARDIANSYAH** selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada tahun 2012 akan diselenggarakan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Provinsi Riau yang kegiatannya akan dilaksanakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, untuk menghadapi kegiatan tersebut Kontingen Peparnas Kaltim yang sebelumnya tergabung dalam Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri namun karena telah diputuskan dan ditetapkan sebagai penyelenggara Peparnas XIV di Provinsi Riau adalah National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, selanjutnya atas hal tersebut dibuat dan ditanda tangani nota kesepakatan antara saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur dengan saksi ARDIANSYAH selaku Sekretaris KOPNI Prov. Kalimantan Timur yang intinya dari nota kesepakatan tersebut menyambut baik peran serta dan partisipasi Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) dalam pelaksanaan persiapan Kontingen Peparnas Kaltim, menghadapi dan mengedepankan suksesnya partisipasi serta prestasi 3 Besar Kontingen Peparnas Kaltim di Peparnas ke – XIV Riau Tahun 2012.
- Bahwa isi nota kesepakatan antara saksi ARDIANSYAH dengan saksi H. PRASETIANTO tertanggal 21 Maret 2012, sebagai berikut :
 1. Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012, maka kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku perwakilan serta atas nama lembaga telah membentuk kepanitiaan yang bernama Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) Prov. Kalimantan Timur.
 2. Tugas dari Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim adalah merencanakan, membuat dan melaksanakan segala bentuk penyelenggaraan baik bersifat materi maupun non materi yang berkenaan langsung dan tidak langsung terhadap kontingen Peparnas Kaltim dalam persiapan hingga pada proses Pembubaran Kontingen Penyandang Cacat Kaltim setelah mengikuti Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012.
 3. Wewenang kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim mutlak dipatuhi mencakup segala bentuk keputusan dari ketua terpilih PORPC yang berkaitan langsung maupun tidak terhadap suksesnya persiapan, penyelenggaraan dan proses berakhirnya kegiatan Kontingen Peparnas Kaltim dalam menghadapi Peparnas Riau.
 4. Struktur Kepanitiaan-Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim terlampir dalam Nota Kesepakatan yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
 5. Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim bertanggung jawab penuh terhadap proses hukum yang berkenaan terhadap aspek administrasi serta hal lain yang dianggap perlu secara proposional.
 6. Dengan ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini kami selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama sepakat untuk tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat atau menuntut atas Nota Kesepakatan yang kami buat di kemudian hari setelah ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini.

- Bahwa atas nota kesepakatan tersebut selanjutnya saksi H. PRASETIANTO mengangkat saksi ARDIANSYAH sebagai Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/S-KEP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) Beserta Jajarannya Dalam Rangka Persiapan Kontingen Di Peparnas XIV Riau Tahun 2012.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur membuat dan mengusulkan proposal permohonan hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan atas usulan permohonan hibah tersebut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Nomor : 849/696/Dispors I-3 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Dukungan yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prov. Kaltim Cq. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim yang pada intinya menyatakan pelaksanaan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV akan diselenggarakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, dengan kepanitiaan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PB POB XVIII Tahun 2012 atas usulan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.
- Bahwa pada bulan April 2012 saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC Kalimantan Timur, dalam rangka persiapan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Riau telah melaksanakan Training Center (TC) para atlet di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota, sedangkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut saksi ARDIANSYAH meminta bantuan dana talangan kepada Sdri. NUR HASANNAH (Alm) selaku Direktur CV. Tri Murti dan CV. Indri Pratiwi yang bergerak di bidang jasa Catering untuk memenuhi kebutuhan sewa tempat dan konsumsi para atlet.
- Bahwa kemudian pada saat saksi SUNAR, ST sedang mencuci motor di tempat pencucian motor milik saksi ARDIANSYAH, saksi SUNAR, ST dihipir oleh saksi ARDIANSYAH dengan menanyakan apakah saksi SUNAR, ST dapat menjadi panitia lelang dan pejabat pengadaan barang dan jasa oleh NPC Provinsi Kalimantan Timur kemudian dijawab oleh saksi SUNAR, ST bahwa saksi SUNAR, ST bisa menjadi panitia lelang karena telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa kemudian saksi SUNAR, ST ditanya lagi oleh saksi ARDIANSYAH siapa lagi yang bisa membantu untuk dijadikan panitia lelang kemudian saksi SUNAR, ST menyebutkan nama antara lain saksi ARUM

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMASTUTI, saksi GUMANTORO, saksi FELIK ANDI WIJAYA, terdakwa sendiri ;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur mengangkat Panitia dan para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. SUNAR, ST, M.Si. jabatan Ketua;
2. ARUM KUSUMASTUTI, SKM.M.Kes. jabatan Sekretaris ;
3. Drs. ALWI GASIM, M.Si. jabatan anggota ;
4. GUMANTORO, S, ST.M.Si. jabatan anggota ;
5. Drs. MUSHADILLAH. Jabatan anggota ;
6. MUHAMMAD IMAN, ST.MT. jabatan anggota ;
7. FELIX ANDI WIJAYA. Jabatan anggota

Dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 011.a/S-KEP/VIII/2012 sampai dengan Surat Keputusan 011.g/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012.

- Bahwa tugas terdakwa MUHAMMAD IMAN, ST.,MT., selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan dan melaksanakan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang berkenaan langsung kepada Persiapan dan Keberangkatan Peparnas Kalimantan Timur dalam keikutsertaan di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012
 - b. Menyelenggarakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Ketentuan perpres No.70 Tahun 2012 atas Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, usulan permohonan hibah dari National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur telah masuk dalam APBD Perubahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar **Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)** kemudian terbit Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.682/2012 Tanggal 01

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, seolah-olah telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan National Paralympic Committee (NPC)) Nomor : 466/1036/DISPORA I.3 dan Nomor : 027/NPC-KT/X/2012, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012 melalui Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim saksi H. FADLIANSJAH, SE (Karo Keuangan Setda Prop Kaltim) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP-LS) sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) dan ditanggal yang sama terbit pula Surat Perintah Membayar Langsung (LS) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Prov Kaltim pada Bank Kaltim Samarinda Cabang Mall Lembuswana dengan nomor rekening 1082107777 sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) keperluan untuk Dana Bantuan Hibah Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. Gubernur Nomor : 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening no. 1082107777 atas nama H. PRASETIANTO di Bank Kaltim sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah), kemudian saksi H. PRASETIANTO mengambil dana tersebut untuk diserahkan kepada saksi ARDIANSYAH secara bertahap, melalui Berita Acara Serah Terima.
 - 1) Tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 001/STD/NPC-KT/X/2012;
 - 2) Tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 002/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 3) Tanggal 16 Oktober 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 003/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 4) Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 004/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 5) Tanggal 2 November 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 005/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 6) Tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 006/STD/NPC-KT/X/2012.

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari APBD-P yang tertuang dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Setda Prov. Kaltim (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar **Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)**, sesuai **Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)** National Paralympic Committee (NPC) Prov. Kaltim dipergunakan untuk **sewa penginapan / fasilitas TC (Akomodasi)** sejumlah Rp. 1.396.250.000,- dan **Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman** untuk peserta Training Center (TC) sejumlah Rp. 7.131.245.000,- sehingga total sejumlah **Rp. 8.527.495.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**.
- Bahwa setelah melaksanakan Training Center (TC) para atlet di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012, kemudian saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi SYAHRANI melakukan pembayaran secara bertahap kepada saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB terkait biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet sesuai dengan nota tagihan pengelola PSBB, sebagai berikut :
 1. Tagihan I pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 telah dibayarkan sebesar **Rp. 4.200.000,-** tanggal 10 Agustus 2012;
 2. Tagihan II pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 dibayarkan sebesar **Rp. 36.080.000,-** pada tanggal 31 Agustus 2012;
 3. Tagihan III pemakaian fasilitas PSBB bulan September 2012 dibayarkan sebesar **Rp. 50.000.000,-** pada tanggal 29 September 2012;
 4. Tagihan IV pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar **Rp. 37.580.000,-** pada tanggal 04 Oktober 2012;
 5. Tagihan V pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar **Rp. 150.050.000,-** pada tanggal 05 Oktober 2012;
 6. Tagihan VI pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar **Rp. 107.050.000,-** pada tanggal 02 Nopember 2012;
 7. Tagihan VII pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar **Rp. 3.000.000,-** pada tanggal 03 Nopember 2012;
 8. Tagihan VIII pemakaian fasilitas PSBB bulan Desember 2012 dibayarkan sebesar **Rp. 100.005.000,-** pada tanggal 10 Desember 2012Total pembayaran yang diterima saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB sebesar **Rp. 487.965.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)**.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) bersama-sama saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) melengkapi proses administrasi pertanggung jawaban dana hibah untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pembayaran biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet yang direkayasa

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memark up/menaikkan harga pembayaran dari nilai yang sebenarnya dengan cara dibuat Surat Perjanjian Kerja fiktif kepada **CV. PUTERA SPK No. 055-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket : 55**, dengan kwitansi tertanggal **2 November 2012** senilai **Rp. 1.499.673.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), padahal senyatanya untuk kegiatan tersebut dana yang dibayarkan hanya sebesar **Rp. 487.965.000,-** (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- Bahwa dalam rangka pembayaran biaya Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman untuk peserta Training Center (TC) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sdri. NUR HASANNAH (Alm), untuk melengkapi proses administrasi saksi ARDIANSYAH meminta bantuan saksi SUNAR, ST agar menyiapkan dokumen beberapa perusahaan yang seolah-olah terlibat dalam kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi dengan memecah paket pekerjaan dengan nilai dibawah **Rp. 200.000.000,-** (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan maksud untuk menghindari pelelangan, selanjutnya atas permintaan saksi ARDIANSYAH tersebut kemudian saksi SUNAR, ST membuat beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) kepada beberapa perusahaan tertanggal 08 Oktober 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 005-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 185.895.000,- (*Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah*).
2. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 036-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi **SUNAR, ST, M.Si** selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi SUNAR, ST menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-04/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 185.895.000,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-36/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Nugraha Jaya, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen**

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA ABADI** no. 006-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober senilai Rp. 185.895.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah)
2. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** no. 009-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
3. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** no. 041-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 143.576.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
4. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA MULIA** no. 042-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 131.409.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi **ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes**, selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes, menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-06/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 185.895.000,- oleh CV. Nugraha Abadi sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-09/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-41/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Training Centre senilai Rp. 143.576.000,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-42/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Trainnng Centre senilai Rp. 131.409.000,- oleh CV. Nugraha Mulia sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi Hj. ADJIE BAINIE selaku Direktur CV. Nugraha Abadi, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi ERIAWAN SUKMANA selaku Direktur CV. Nugraha Mulia dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.**

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 027-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi DRS. ALWI GASIM, M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi DRS. ALWI GASIM, M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-27/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.**

2. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 017-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 169.256.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi GUMANTORO, ST., M.Si selaku

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi GUMANTORO, ST., M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 169.256.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera ***padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.***

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 032-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (*Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*);
2. Surat Perintah Kerja **CV. CAHAYA HATI** No. 033-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
3. Surat Perintah Kerja **CV. TRI UTAMA PRIMA** No. 034-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi DRS. MUSHADILLAH selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi DRS. MUSHADILLAH menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-32/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-31/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Tri Utama Prima, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati, saksi Ir. ARIEF HIDAYATULLAH selaku Direktur Cv. Tri Utama Prima dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.**

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 011-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
2. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA ABADI** No. 014-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh terdakwa MUHAMMAD IMAN, ST.,MT selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan terdakwa MUHAMMAD IMAN, ST.,MT menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi Hj. ADJIE BAINI selaku Direktur CV. Nugraha Abadi dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga**

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 025-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
3. Surat Perintah Kerja **CV. SAWI BORNEO UTAMA** no. 022-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
4. Surat Perintah Kerja **CV. CAHAYA HATI** no. 023-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi **FELIX ANDI WIJAYA** yaitu dengan saksi **FELIX ANDI WIJAYA** menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-22/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Sawi Borneo Utama sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-25/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-23/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi M. FIRMANUDIN JA'FAR selaku Direktur CV. Sawi Borneo Utama, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.**

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi TAUFIEQ SUSANTO telah menandatangani kwitansi seolah-olah sebagai bukti pembayaran kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi para atlit Training Center (TC) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota kepada :

1. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 185.895.000,-
2. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
3. **CV. NUGRAHA ABADI** tanggal 08 Oktober senilai Rp. 185.895.000,-
4. **CV. DWI JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
5. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 143.576.000,-
6. **CV. NUGRAHA MULIA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 131.409.000,-
7. **CV. DWI JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
8. **CV. DWI JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 169.256.000,-
9. **CV. DWI JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
10. **CV. CAHAYA HATI** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
11. **CV. TRI UTAMA PRIMA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
12. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,-
13. **CV. NUGRAHA ABADI** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,-
14. **CV. DWI JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-
15. **CV. SAWI BORNEO UTAMA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-
16. **CV. CAHAYA HATI** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-

Total pembayaran oleh saksi ARDIANSYAH sebesar **Rp. 2.626.439.500,-** (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), padahal senyatanya untuk pembayaran kegiatan tersebut tidak benar atau fiktif.

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



- Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.**, selaku Pejabat pengadaan Barang dan Jasa dan juga selaku Panitia Lelang pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke- XIV Riau tahun 2012 seharusnya tidak menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Trainning Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Trainning Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera, padahal senyatanya perusahaan perusahaan / para rekanan tersebut tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif padahal dokumen pengadaan langsung dan dokumen penunjukan langsung yang masing masing terlampir dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) tersebut oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua NPC Provinsi Kalimantan Timur dimasukkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana hibah Keuangan Panitia Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV Tahun 2012 yang berasal dari Pemerintah Propinsi Kaltim dengan tidak berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD IMAN.,ST.,MT.**, selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012 bersama-sama dengan saksi **SUNAR, ST.M.Si**, saksi **ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes**, saksi **Drs. ALWI GASIM, M.Si**, saksi **GUMANTORO, S, ST.M.Si**, saksi **Drs. MUSHADILLAH**, saksi **FELIX ANDI WIJAYA**, saksi **ARDIANSYAH** selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), saksi **TAUFIEQ SUSANTO** selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi **H. PRASETIANTO** selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur dan sebagai penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4



(1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

(2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."

Pasal 132

(1) "menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Pasal 184

(2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15 "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

Pasal 16 (1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19 (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- laporan penggunaan hibah;
- surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 15 "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan"

Pasal 16 (1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19 (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- laporan penggunaan hibah;
- surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.MT.**, dengan saksi **SUNAR, ST.M.Si**, saksi **ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes**, saksi **Drs. ALWI GASIM, M.Si**, saksi **GUMANTORO, S, ST.M.Si**, saksi **Drs. MUSHADILLAH**, saksi **FELIX ANDI WIJAYA** (masing masing selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012) yang melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi **ARDIANSYAH** selaku Ketua PORPC, saksi **TAUFIEQ SUSANTO** selaku Bendahara PORPC dan saksi **H. PRASETIANTO** selaku Ketua NPC Prov. Kaltim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), telah menimbulkan merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 3.638.147.500,-**. (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Berdasarkan Surat Audit AUP Nomor : 010 /OP/PH/AUP/XI/2018 tanggal 1 November 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR ;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.**, selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 011.f/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 dan Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, pada tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2012 s/d bulan Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat NPC Jalan Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (9) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*** terhadap saksi **ARDIANSYAH** (selaku Ketua Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) dan saksi **TAUFIEQ SUSANTO** selaku Bendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dan masih upaya hukum banding) dan saksi **H. PRASETIANTO** (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yaitu terdakwa MUHAMMAD IMAN.,ST.,MT telah menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi antara lain berupa Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-22/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Sawi Borneo Utama sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi Hj. ADJIE BAINI selaku Direktur CV. Nugraha Abadi dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2012 akan diselenggarakan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Provinsi Riau yang kegiatannya akan dilaksanakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, untuk menghadapi kegiatan tersebut Kontingen Peparnas Kaltim yang sebelumnya tergabung dalam Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri namun karena telah diputuskan dan ditetapkan sebagai penyelenggara Peparnas XIV di Provinsi Riau adalah National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, selanjutnya atas hal tersebut dibuat dan ditanda tangani nota kesepakatan antara saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur dengan saksi ARDIANSYAH selaku Sekretaris KOPNI Prov. Kalimantan Timur yang intinya dari nota kesepakatan tersebut menyambut baik peran serta dan partisipasi Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) dalam pelaksanaan persiapan Kontingen Peparnas Kaltim, menghadapi dan mengedepankan suksesnya partisipasi serta prestasi 3 Besar Kontingen Peparnas Kaltim di Peparnas ke – XIV Riau Tahun 2012.
- Bahwa isi nota kesepakatan antara saksi ARDIANSYAH dengan saksi H. PRASETIANTO tertanggal 21 Maret 2012, sebagai berikut :
 1. Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012, maka kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku perwakilan serta atas nama lembaga telah membentuk kepanitiaan yang bernama Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) Prov. Kalimantan Timur.
 2. Tugas dari Kepanitiaan PORPC Porv. Kaltim adalah merencanakan, membuat dan melaksanakan segala bentuk penyelenggaraan baik bersifat materi maupun non materi yang berkenaan langsung dan

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung terhadap kontingen Peparnas Kaltim dalam persiapan hingga pada proses Pembubaran Kontingen Penyandang Cacat Kaltim setelah mengikuti Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012.

3. Wewenang kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim mutlak dipatuhi mencakup segala bentuk keputusan dari ketua terpilih PORPC yang berkaitan langsung maupun tidak terhadap suksesnya persiapan, penyelenggaraan dan proses berakhirnya kegiatan Kontingen Peparnas Kaltim dalam menghadapi Peparnas Riau.
 4. Struktur Kepanitiaan-Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim terlampir dalam Nota Kesepakatan yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
 5. Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim bertanggung jawab penuh terhadap proses hukum yang berkenaan terhadap aspek administrasi serta hal lain yang dianggap perlu secara proposional.
 6. Dengan ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini kami selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama sepakat untuk tidak saling menggugat atau menuntut atas Nota Kesepakatan yang kami buat di kemudian hari setelah ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini.
- Bahwa atas nota kesepakatan tersebut selanjutnya saksi H. PRASETIANTO mengangkat saksi ARDIANSYAH sebagai Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/S-KEP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) Beserta Jajarannya Dalam Rangka Persiapan Kontingen Di Peparnas XIV Riau Tahun 2012.
 - Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur membuat dan mengusulkan proposal permohonan hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan atas usulan permohonan hibah tersebut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Nomor : 849/696/Dispora I-3 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Dukungan yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prov. Kaltim Cq. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim yang pada intinya menyatakan pelaksanaan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV akan diselenggarakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, dengan kepanitiaan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PB POB XVIII Tahun 2012 atas usulan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.
 - Bahwa pada bulan April 2012 saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC Kalimantan Timur, dalam rangka persiapan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Riau telah melaksanakan Training Center (TC) para atlit di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB)

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota, sedangkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut saksi ARDIANSYAH meminta bantuan dana talangan kepada Sdri. NUR HASANNAH (Alm) selaku Direktur CV. Tri Murti dan CV. Indri Pratiwi yang bergerak di bidang jasa Cathering untuk memenuhi kebutuhan sewa tempat dan konsumsi para atlet.

- Bahwa kemudian pada saat saksi SUNAR, ST sedang mencuci motor di tempat pencucian motor milik saksi ARDIANSYAH, saksi SUNAR, ST dihipi oleh saksi ARDIANSYAH dengan menanyakan apakah saksi SUNAR, ST dapat menjadi panitia lelang dan pejabat pengadaan barang dan jasa oleh NPC Provinsi Kalimantan Timur kemudian dijawab oleh saksi SUNAR, ST bahwa saksi SUNAR, ST bisa menjadi panitia lelang karena telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa kemudian saksi SUNAR, ST ditanya lagi oleh saksi ARDIANSYAH siapa lagi yang bisa membantu untuk dijadikan panitia lelang kemudian saksi SUNAR, ST menyebutkan nama antara lain saksi ARUM KUSUMASTUTI, saksi GUMANTORO, saksi FELIK ANDI WIJAYA, terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur mengangkat Panitia dan para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. SUNAR, ST, M.Si. jabatan Ketua;
 2. ARUM KUSUMASTUTI, SKM.M.Kes. jabatan Sekretaris
 3. Drs. ALWI GASIM, M.Si. jabatan anggota ;
 4. GUMANTORO, S, ST.M.Si. jabatan anggota ;
 5. Drs. MUSHADILLAH. Jabatan anggota ;
 6. MUHAMMAD IMAN, ST.MT. jabatan anggota ;
 7. FELIX ANDI WIJAYA. Jabatan anggota

Dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 011.a/S-KEP/VIII/2012 sampai dengan Surat Keputusan 011.g/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012.

- Bahwa tugas terdakwa MUHAMMAD IMAN, ST.,MT., selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang berkenaan langsung kepada Persiapan dan Keberangkatan PEPARNAS Kalimantan Timur dalam keikutsertaan di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012
- b. Menyelenggarakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Ketentuan perpres No.70 Tahun 2012 atas Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, usulan permohonan hibah dari National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur telah masuk dalam APBD Perubahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar **Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)** kemudian terbit Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, seolah-olah telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan National Paralympic Committee (NPC) Nomor : 466/1036/DISPOA I.3 dan Nomor : 027/NPC-KT/X/2012, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012 melalui Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim saksi H. FADLIANSJAH, SE (Karo Keuangan Setda Prop Kaltim) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP-LS) sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) dan ditanggal yang sama terbit pula Surat Perintah Membayar Langsung (LS) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Prov Kaltim pada Bank Kaltim Samarinda Cabang Mall Lembuswana dengan nomor rekening 1082107777 sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) keperluan untuk Dana Bantuan Hibah Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. Gubernur Nomor : 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening no. 1082107777 atas nama H. PRASETIANTO di Bank Kaltim sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah), kemudian saksi H. PRASETIANTO mengambil dana tersebut untuk diserahkan kepada saksi ARDIANSYAH secara bertahap, melalui Berita Acara Serah Terima.
 - 1) Tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 001/STD/NPC-KT/X/2012;
 - 2) Tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 002/STD/NPC-KT/X/2012.

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 16 Oktober 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 003/STD/NPC-KT/X/2012.
- 4) Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 004/STD/NPC-KT/X/2012.
- 5) Tanggal 2 November 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 005/STD/NPC-KT/X/2012.
- 6) Tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 006/STD/NPC-KT/X/2012.

- Bahwa dari APBD-P yang tertuang dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Setda Prov. Kaltim (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar **Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)**, sesuai **Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)** National Paralympic Committee (NPC) Prov. Kaltim dipergunakan untuk **sewa penginapan / fasilitas TC (Akomodasi)** sejumlah Rp. 1.396.250.000,- dan **Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman** untuk peserta Training Center (TC) sejumlah Rp. 7.131.245.000,- sehingga total sejumlah **Rp. 8.527.495.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**.

- Bahwa setelah melaksanakan Training Center (TC) para atlet di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012, kemudian saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi SYAHRANI melakukan pembayaran secara bertahap kepada saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB terkait biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet sesuai dengan nota tagihan pengelola PSBB, sebagai berikut :

1. Tagihan I pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 telah dibayarkan sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 10 Agustus 2012;
2. Tagihan II pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 dibayarkan sebesar Rp. 36.080.000,- pada tanggal 31 Agustus 2012;
3. Tagihan III pemakaian fasilitas PSBB bulan September 2012 dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 29 September 2012;
4. Tagihan IV pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp. 37.580.000,- pada tanggal 04 Oktober 2012;
5. Tagihan V pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp. 150.050.000,- pada tanggal 05 Oktober 2012;
6. Tagihan VI pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp. 107.050.000,- pada tanggal 02 Nopember 2012;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tagihan VII pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- pada tanggal 03 Nopember 2012;

8. Tagihan VIII pemakaian fasilitas PSBB bulan Desember 2012 dibayarkan sebesar Rp. 100.005.000,- pada tanggal 10 Desember 2012

Total pembayaran yang diterima saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB sebesar **Rp. 487.965.000,-** (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) bersama-sama saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) melengkapi proses administrasi pertanggung jawaban dana hibah untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pembayaran biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet yang direkayasa dengan memark up/menaikkan harga pembayaran dari nilai yang sebenarnya dengan cara dibuat Surat Perjanjian Kerja fiktif kepada **CV. PUTERA SPK No. 055-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket : 55**, dengan kwitansi tertanggal **2 November 2012** senilai **Rp. 1.499.673.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), padahal senyatanya untuk kegiatan tersebut dana yang dibayarkan hanya sebesar **Rp. 487.965.000,-** (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- Bahwa dalam rangka pembayaran biaya Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman untuk peserta Training Center (TC) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sdri. NUR HASANNAH (Alm), untuk melengkapi proses administrasi saksi ARDIANSYAH meminta bantuan saksi SUNAR, ST agar menyiapkan dokumen beberapa perusahaan yang seolah-olah terlibat dalam kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi dengan memecah paket pekerjaan dengan nilai dibawah **Rp. 200.000.000,-** (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan maksud untuk menghindari pelelangan, selanjutnya atas permintaan saksi ARDIANSYAH tersebut kemudian saksi SUNAR, ST membuat beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) kepada beberapa perusahaan tertanggal 08 Oktober 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 005-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 185.895.000,- (*Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah*).

2. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 036-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi **SUNAR, ST, M.Si** selaku pejabat

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi SUNAR, ST menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-04/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 185.895.000,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-36/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Nugraha Jaya, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.**

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA ABADI** no. 006-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober senilai Rp. 185.895.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah)
2. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** no. 009-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
3. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** no. 041-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 143.576.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
4. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA MULIA** no. 042-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 131.409.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi **ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes** selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-06/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp.

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185.895.000,- oleh CV. Nugraha Abadi sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-09/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-41/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Training Centre senilai Rp. 143.576.000,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-42/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Training Centre senilai Rp. 131.409.000,- oleh CV. Nugraha Mulia sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera ***padahal senyatanya saksi Hj. ADJIE BAINIE selaku Direktur CV. Nugraha Abadi, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi ERIAWAN SUKMANA selaku Direktur CV. Nugraha Mulia dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.***

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 027-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi DRS. ALWI GASIM, M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi DRS. ALWI GASIM, M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-27/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera ***padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan***

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

2. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 017-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 169.256.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi GUMANTORO, ST., M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi GUMANTORO, ST., M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 169.256.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.**

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 032-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Surat Perintah Kerja **CV. CAHAYA HATI** No. 033-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
3. Surat Perintah Kerja **CV. TRI UTAMA PRIMA** No. 034-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi DRS. MUSHADILLAH selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi DRS. MUSHADILLAH menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-32/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-31/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Tri Utama Prima, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera ***padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati, saksi Ir. ARIEF HIDAYATULLAH selaku Direktur Cv. Tri Utama Prima dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.***

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 011-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,- (*Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*);
2. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA ABADI** No. 014-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,- (*Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh terdakwa MUHAMMAD IMAN, ST.,MT selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan terdakwa MUHAMMAD IMAN, ST.,MT menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Jaya

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi Hj. ADJIE BAINI selaku Direktur CV. Nugraha Abadi dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.**

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 025-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
2. Surat Perintah Kerja **CV. SAWI BORNEO UTAMA** no. 022-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
3. Surat Perintah Kerja **CV. CAHAYA HATI** no. 023-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi **FELIX ANDI WIJAYA** yaitu dengan saksi FELIX ANDI WIJAYA menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-22/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Sawi Borneo Utama sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-25/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-23/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi M. FIRMANUDIN JA'FAR selaku Direktur CV. Sawi Borneo Utama, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.**

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi TAUFIEQ SUSANTO telah menandatangani kwitansi seolah-olah sebagai bukti pembayaran kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi para atlit Training Center (TC) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota kepada :

1. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 185.895.000,-
2. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
3. **CV. NUGRAHA ABADI** tanggal 08 Oktober senilai Rp. 185.895.000,-
4. **CV. DWI JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
5. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 143.576.000,-
6. **CV. NUGRAHA MULIA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 131.409.000,-
7. **CV. DWI JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
8. **CV. DWI JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 169.256.000,-
9. **CV. DWI JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
10. **CV. CAHAYA HATI** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
11. **CV. TRI UTAMA PRIMA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.CV. NUGRAHA JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,-

13.CV. NUGRAHA ABADI tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,-

14.CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-

15.CV. SAWI BORNEO UTAMA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-

16.CV. CAHAYA HATI tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-

Total pembayaran oleh saksi ARDIANSYAH sebesar **Rp. 2.626.439.500,-** (*Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*), padahal senyatanya untuk pembayaran kegiatan tersebut tidak benar atau fiktif.

- Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.**, selaku Pejabat pengadaan Barang dan Jasa dan juga selaku Panitia Lelang pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke- XIV Riau tahun 2012 seharusnya tidak menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Trainning Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Trainning Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera, padahal senyatanya perusahaan perusahaan / para rekanan tersebut tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif padahal dokumen pengadaan langsung dan dokumen penunjukan langsung yang masing masing terlampir dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) tersebut oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua NPC Provinsi Kalimantan Timur dimasukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana hibah Keuangan Panitia Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV Tahun 2012 yang berasal dari Pemerintah Propinsi Kaltim dengan tidak berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD IMAN.,ST.,MT.**, selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012 bersama-sama dengan saksi **SUNAR, ST.M.Si**, saksi **ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes**, saksi **Drs. ALWI GASIM, M.Si**, saksi **GUMANTORO, S, ST.M.Si**, saksi **Drs. MUSHADILLAH**, saksi **FELIX ANDI WIJAYA**, saksi **ARDIANSYAH** selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), saksi **TAUFIEQ SUSANTO** selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi **H. PRASETIANTO** selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur dan sebagai penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4

(1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

(2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."

Pasal 132

(1) "menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Pasal 184

(2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15 "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

Pasal 16 (1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19 (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan penggunaan hibah;

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

3. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 15 "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan"

Pasal 16 (1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19 (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.,** dengan saksi **SUNAR, ST.M.Si,** saksi **ARUM KUSUMASTUTI. SKM.**
Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes, saksi **Drs. ALWI GASIM, M.Si**, saksi **GUMANTORO, S, ST.M.Si**, saksi **Drs. MUSHADILLAH**, saksi **FELIX ANDI WIJAYA** (masing masing selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012) yang melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi **ARDIANSYAH** selaku Ketua PORPC, saksi **TAUFIEQ SUSANTO** selaku Bendahara PORPC dan saksi **H. PRASETIANTO** selaku Ketua NPC Prov. Kaltim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), telah menimbulkan merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 3.638.147.500,-**. (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) **Berdasarkan Surat Audit AUP Nomor : 010 /OP/PH/AUP/XI/2018 tanggal 1 November 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.**

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT.** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr atas nama terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT.** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Pembantuan Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT.** dengan Pidana Penjara **selama 4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa di
- Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, No. DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012.
2. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committee (NPC) Prop. Kaltim sesuai dengan SK. Gubernur No. 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012" dari KPA kepada H. Prasetianto, tanggal 1 Oktober 2012.
3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012.
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran No. : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.
7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic (PORPC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Peparnas XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir).
8. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor : 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir).
9. 1 (satu) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari "Koperasi Kesuma" tanggal 10 Desember 2012.
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor : 460/5113/B.Sos/2012 (yang telah dilegalisir).
11. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Propinsi Kaltim Cq. Biro Sosial Setda Prop. Kaltim perihal Surat Dukungan.
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetianto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012.
13. 1 (satu) Buah dokumen Asli surat perjanjian kerja Nomor 004/SPK/NPC/ KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
14. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
15. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
16. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre
18. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre
19. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre
20. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
21. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
22. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO UTAMA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
23. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
24. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
25. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
26. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
27. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
28. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
29. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 034 CV. TRI UTAMA PRIMA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
30. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 036/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 036 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering
31. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 037 CV.

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
32. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 041 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 143.576.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
33. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 042/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 042 CV. NUGRAHA MULIA Nilai Kontrak Rp. 131.409.000 Perkerjan Pengadaan Jasa SNACK UNTUK RAINING CENTER
34. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 055/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket 055 CV. PUTERA Nilai Kontrak Rp. 1.499.673.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana Cabor.
35. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Kepada no. Paket 4 CV. Tri Murti Tanggal 1 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
36. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 5 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 1 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
37. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 6 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
38. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 9 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
39. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 11 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
40. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 13 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
41. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 14 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
42. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 17 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
43. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 18 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
44. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 22 Kepada CV. Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
45. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 23 Kepada CV. Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
46. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 25 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
47. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 027 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
48. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 028 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
49. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 032 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 033 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
51. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 034 Kepada CV. Tri Utama Prima Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
52. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 036 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
53. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 037 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
54. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 143.576.000,-
Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 041 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
55. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 131.409.000,-
Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 042 Kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
56. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 1.499.673.000,-
Pengadaan jasa Sewa penginapan / akomodasi dan fasilitas sarana Cabor no. Paket 055 Kepada CV. Putera Tanggal 2 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
57. 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Realisasi Anggaran Hibah, Kegiatan Perisapan Kontingen Perpanas Kalimantan Timur menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp. 18.000.000.000 (*delapan belas milyar rupiah*) TA. P-APBD 2012.
58. 1 (satu) Dokumen Asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Perpanas Kaltim menghadapi Perpanas ke-XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
60. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001.a/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 An. Sdr. Ardiansyah, SE (*yang telah dilegalisir*).
61. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 002/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Training Center (TC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
62. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan November untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-
63. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-
64. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan September untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K,

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si,
DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing
masing sebesar Rp. 2.125.000,-

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa **FELIX ANDI WIJAYA**

Dan uang titipan honor dari terdakwa sebagai panitia lelang / pejabat pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh **Jaksa Penuntut Umum** agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.**

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat HUKumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.** tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa, **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.** dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.** dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan menolak dan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr tanggal 6 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pembantuan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, No. DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012.
 2. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committee (NPC) Prop. Kaltim sesuai dengan SK. Gubernur No. 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012" dari KPA kepada H. Prasetyanto, tanggal 1 Oktober 2012.
 3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012.
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran No. : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.
 7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic (PORPC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Pearnas XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir).
 8. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor : 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir).
 9. 1 (satu) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari "Koperasi Kesuma" tanggal 10 Desember 2012.
 10. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor : 460/5113/B.Sos/2012 (yang telah dilegalisir).

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prpoinsi Kaltim Cq. Biro Sosial Setda Prop. Kaltim perihal Surat Dukungan.
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetianto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012.
13. 1 (satu) Buah dokumen Asli surat perjanjian kerja Nomor 004/SPK/NPC/ KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
14. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
15. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
16. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
17. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
18. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
19. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
20. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
21. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
22. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO UTAMA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
23. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
24. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
25. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
26. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
27. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
28. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
29. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 034 CV. TRI UTAMA PRIMA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
30. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 036/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 036 CV. NUGARAH JAYA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 037 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
32. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 041 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 143.576.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
33. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 042/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 042 CV. NUGRAHA MULIA Nilai Kontrak Rp. 131.409.000 Perkerjan Pengadaan Jasa SNACK UNTUK TRAINING CENTER.
34. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 055/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket 055 CV. PUTERA Nilai Kontrak Rp. 1.499.673.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana Cabor.
35. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Kepada no. Paket 4 CV. Tri Murti Tanggal 1 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
36. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 5 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 1 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
37. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 6 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
38. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 9 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
39. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 11 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
40. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 13 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
41. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 14 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 17 Kepada CV.
Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
43. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 18 Kepada CV.
Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
44. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 22 Kepada CV.
Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
45. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 23 Kepada CV.
Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
46. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 25 Kepada CV.
Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
47. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 027 Kepada CV.
Dwi Jaya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
48. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 028 Kepada CV.
Indri Pratiwi Raya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
49. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 032 Kepada CV.
Dwi Jaya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
50. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 033 Kepada CV.
Indri Pratiwi Raya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
51. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 034 Kepada CV.
Tri Utama Prima Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
52. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 036 Kepada CV.
Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
53. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 037 Kepada CV.
Tri Murti Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
54. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 143.576.000,-
Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi) no. Paket 041 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
55. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 131.409.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 042 Kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
56. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 1.499.673.000,- Pengadaan jasa Sewa penginapan / akomodasi dan fasilitas sarana Cabor no. Paket 055 Kepada CV. Putera Tanggal 2 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
57. 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Realisasi Anggaran Hibah, Kegiatan Perisapan Kontingen Perpanas Kalimantan Timur menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp. 18.000.000.000 *(delapan belas milyar rupiah)* TA. P-APBD 2012.
58. 1 (satu) Dokumen Asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Perpanas Kaltim menghadapi Perpanas ke-XIV Riau Tahun 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
60. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001.a/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 An. Sdr. Ardianysah, SE *(yang telah dilegalisir)*.
61. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 002/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Training Center (TC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 *(yang telah dilegalisir)*
62. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan November untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-
63. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

64. 1 (satu) *bundel*) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan September untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa **FELIX ANDI WIJAYA**, dan uang titipan honor dari terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum agar dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr tanggal 6 Nopember 2020 terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Nopember 2020 sebagaimana termuat dalam akta permintaan banding Nomor 21/Akta Pid.Sus- TPK/2020/PN Smr atas nama terdakwa **MUHAMMAD IMAN, ST.,MT**. Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Nopember 2020 sebagaimana termuat dalam akta Nomor 21/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr dan permintaan banding tersebut keduanya telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada masing-masing, yaitu kepada terdakwa melalui Penasehat hukumnya sebagaimana termuat dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr dan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 Desember 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Desember 2020 dan telah diberitahukan secara sah dan saksama serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Relaas penyerahan memori banding Nomor 21/AktaPid.Sus-TPK/2020/PN Smr.



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Nopember 2020 yang telah diterima Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Nopember 2020 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa masing-masing kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal yang sama yaitu 11 Nopember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan tanggal dan nomor yang sama yaitu tanggal 11 Nopember 2020 dan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020PN Smr.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima..

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding pada Putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda), sebagaimana yang telah Pembanding uraikan diatas, Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam Putusannya, **pertimbangan hukum yang mana hanya mempertimbangkan Perlawanan dari Pelawan, tanpa melihat pembuktian lainnya, tanpa mempertimbangkan Fakta Persidangan dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

PENJELASAN UNSUR-UNSUR PASAL 3 UU Tipikor

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Pasal 3 Hanya orang perorang dan naluri person karna jabatan yang melekat sebagai pejabat publik, yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang karena jabatan publik perbuatannya menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi.

Penyalahgunaan kewenangan adalah seseorang yang memiliki kewenangan yang sah sehingga bisa melakukan kejahatan. Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia, nah kewenangan itu disalahgunakan.

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi, bisa material dan non material , seperti walikota berangkat haji karna kewenangan dan jabatannya membawa haji sekeluarga tanpa mengikuti prosedural haji atau memenangkan suatu proyek yang misalnya dilelang kemudian merasa punya kewenangannya tidak melalui proses lelang tetapi menunjuk dan mengakibatkan kerugian negara..

Kerugian negara adalah semua kekayaan terpisah maupun tidak terpisah yang ada penguasaan, pengelolaan pertanggung jawaban pemerintah pusat atau daerah. Berada dalam penguasaan BUMN, BUMD, yayasan ataupun perusahaan swasta yang memperoleh modal dari negara.

Kata DAPAT dihilangkan jadi harus benar merugikan keuangan negara. Sehingga dari potensial lose menjadi absolute lose, harus ada penambahan kekayaan yang dilakukan secara melawan hukum, artinya ada kekayaan bertambah karena tindakan melawan hukum.

Dengan begitu, delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Bahwa dihubungkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 25/PUU-XIV/2016, **"Menyatakan kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor** Dalam putusannya, Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan , tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata dalam tipikor.

Kerugian negara sekarang harus bersifat actual lose/riil (Nyata) tidak lagi kerugian negara yang bersifat potensial lose, dari delik formil ke



delik materiil, ada perbuatan melawan hukum berupa memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain, suap, hadiah, janji dan gratifikasi. Dan Unsur melawan hukum harus *willen en witten*, harus disadari dan dikehendaki dan benar-benar menghendaki tidak pidana tersebut selesai dengan tuntas sesuai tujuan desain dari awal, adanya niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum

Harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Bahwa kerugian negara dalam kasus ini dihitung oleh akuntan public **BONO JATMIKO,AK.CA.CACP**, dalam pemeriksaannya menyatakan:

“Bahwa ahli adalah akuntan public biasa yang tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menghitung kerugian Keuangan Negara

Bahwa seharusnya yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPKP namun ahli hanya menghitung penyimpangan anggaran

Bahwa ahli tidak memeriksa kesemua nya namun hanya 3 point diatas sesuai order dan perintah kejaati

Bahwa ahli bekerja hanya menggunakan metoda review saja ? tanpa metoda wawancara dan Verifikasi Data Dokumen. Menurutnya Ahli bekerja hanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihak Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tanpa melakukan croscek and balance.

Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional dan independent”.

Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifat **actual lose** sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harus akurat. Bahwa dengan pemeriksaan kerugian negara dalam kasus ini dihitung oleh akuntan public **BONO JATMIKO,AK.CA.CACP** yang mana bersangkutan hanya akuntan public biasa yang tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menghitung kerugian Keuangan



Negara, memeriksa dan menyimpulkan kerugian negara sesuai order dan perintah kejati tanpa metoda wawancara dan Verifikasi Data Dokumen. Sementara BPKP menyatakan tidak ada kerugian negara. Sehingga hal tersebut patut diragukan ke profesionalan dan independent nya, yang mana ternyata akuntan public BONO JATMIKO,AK.CA.CACP tidak taat asas, sehingga hasil penghitungan kerugian negara tersebut patut diragukan keakuratannya.

Bahwa sesuai fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Ahli didapat Fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai Pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang melaksanakan tugas hanya secara administrasi tidak pernah bertemu langsung dengan Penyedia

Bahwa keterangan AHLI LKPP (Lembaga Kebijakan barang dan Jasa)

ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST., MT menyatakan:

"Bahwa Prosedur pengadaan barang dan jasa diatur pada Perpres Nomor 54 tahun 2010, dari perencanaan sampai proses serah terima, dimana ada 4 komponen utama yaitu PA, PPK, Pejabat pengadaan/panitia lelang, PPHP. Untuk Pejabat pengadaan/panitia lelang tugasnya hanya sampai pada penetapan calon penyedia.

Bahwa Proses pejabat pengadaan/panitia lelang, menerima tugas dari PPK untuk mencari penyedia yang sesuai dengan keinginan PPK. Akan lebih bagus pejabat pengadaan/panitia lelang tidak bertemu dengan calon penyedia guna tidak terjadinya kongkalikong. Pejabat pengadaan/panitia lelang hanya memeriksa dokumen administrasi saja dengan memperhatikan kualifikasi.

Bahwa Tidak ada kesepakatan antara pejabat pengadaan/panitia lelang dan calon penyedia, Jika Panitia/Pejabat Pengadaan meyakini bahwa Calon Penyedia Mampu, maka akan dibuatkan Penetapan Calon Pemenang. Kewajiban bertemu dengan calon penyedia ada pada PPK.

Bahwa Tidak ada kewajiban atau aturan yang mengatur bahwa pejabat pengadaan bertemu dengan calon penyedia. Lebih baik tidak ketemu karena itu adalah seni, justru aturan sekarang malah dilarang bertemu dengan penyedia.

Bahwa Tanggung jawab pejabat pengadaan/pejabat pengadaan/panitia lelang hanya sebatas mencari orang/penyedia yang mampu, dan selanjutnya diserahkan kepada PPK. Adapun hasil pejabat pengadaan/panitia



lelang/pejabat pengadaan tersebut bisa dipakai atau tidak dipakai oleh PPK.

Bahwa Untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung dilakukan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang menguntungkan user.

Secara administrasi, saat negosiasi dibuatkan berita acara negosiasi, namun tidak harus bertemu dengan penyedia.

Bahwa memang lebih baik PPK merekomendasikan calon-calon penyedia kepada Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, kenapa karena nantinya PPK yang berkontrak dan PPK yang membuat HPS, dan itu yang terbaik”.

Bahwa keterangan AHLI Tindak pidana Korupsi **AHLI DR. PRITJA DJATMIKA, SH., MS** menyatakan:

“Pada saat negosiasi harga tidak ketemu akan tetapi dibuat berita acara dan kedua belah pihak bertanda tangan dan selanjutnya di jadikan dasar pelaporan pertanggungjawaban. Bila tidak ada permufakatan jahat maka tidak bisa disalahkan, dan hanya kesalahan administratif murni. Karena tidak muncul kerugian negara. Dan menurut LKPP apabila benar dan memperbolehkan negosiasi tidak bertemu maka hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum. Intinya LKPP”.

2. Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tidak dipakai dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan namun dijadikan Laporan Pertanggungjawaban, padahal dalam kegiatan PPK menunjuk penyedia lain;

Bahwa keterangan AHLI LKPP (Lembaga Kebijakan barang dan Jasa)

ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST., MT menyatakan:

“Bahwa Apabila perusahaan fiktif, maka tanggung jawab berada pada PPK. Karena pejabat pengadaan/pokja hanya memeriksa administrasi/verifikasi administrasi hingga calon Penyedia.

Bahwa jika terjadi korupsi pada pelaksanaan kegiatan/proyek sudah menjadi tanggungjawab pelaksana PPK, karena disini bukan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/jasa dan Panitia lelang lagi.

Bahwa sebagai contoh kasus Hambalang, Ahli dari LKPP juga menyatakan mangkraknya proyek itu adalah ulah kontraktor dimana pemilik perusahaan adalah Nazaruddin, disini Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak bisa



terdakwa karena Tugas Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu bukan yang baik sampai dengan Calon Pemenang saja, untuk pelaksanaan menjadi tugas PPK keatas

Bahwa pernah lagi terjadi suatu kasus hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai SPK maka yang bertanggungjawab adalah PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada hubungannya disini.

Bahwa jika Hasil evaluasi berupa Calon Penyedia dari Panitia/Pejabat Pengadaan diserahkan kepada PPK, lalu PPK tanda tangan Kontrak dengan Penyedia, dan jika Produk dari Panitia / Pejabat Pengadaan ternyata dilapangan dalam pelaksanaan tidak dipakai oleh PPK tetapi produk Panitia/Pejabat Pengadaan justru digunakan untuk laporan pertanggungjawaban ke PA atau ke Provinsi ? dan PPK justru membayar kepada penyedia selain penyedia yang ada di Kontrak, Seharusnya PA ada Tim PPHP, maka PPK dan PA harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

Berarti disini PPK yang nakal, tidak bisa Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diikut-ikutkan karena mereka tidak bersalah.

Bahwa dalam pemilihan calon penyedia oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belum ada kerugian negara, karena kerugian negara itu terjadi setelah Tanda tangan Kontrak antara PPK dengan Penyedia, pelaksanaan dilapangan dan jika sudah ada pembayaran.

Bahwa saksi berpendapat dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah Pejabat pengadaan barang dan jasa/panitia lelang tidak dapat dilibatkan karena kesalahan pada pelaksanaan sehingga hal tersebut menjadi tanggungjawab PPK keatas”

Bahwa keterangan AHLI Tindak pidana Korupsi AHLI DR. PRITJA DJATMIKA, SH., MS menyatakan:

“Bahwa Apabila sebuah tim pengadaan melaksanakan tugasnya sampai pada penetapan calon penyedia kemudian terjadi korupsi pada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana tidak ada permufakatan jahat/komunikasi antara panitia pengadaan dengan pelaksana, tidak ada penyalahgunaan kewenangan kalau korupsinya terjadi setelah panitia pengadaan menunjuk dan di serahkan kepada PPK dan



kegiatan berjalan dan berdasarkan ahli LKPP tidak ada perbuatan melawan hukum, maka panitia sudah tidak ada kewenangan apa-apa, jadi tidak bisa diterapkan pasal 2, pasal 3 dan pasal 15 karena;

Jika diterapkan pasal 2, perbuatan materiilnya pejabat pengadaan/panitia lelang diamana, perannya dimana? Karena tugasnya hanya sampai kepada calon penyedia. Sementara belum terjadi korupsi, korupsi terjadi di hilir terus apa hubungannya dengan hulu. asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Jika diterapkan pasal 3, kewenangan pejabat pengadaan/panitia lelang diamana, karena tidak pejabat pengadaan/panitia lelang punya kewenangan lagi pada saat pelaksanaan, jadi apa yang disalah gunakan? tidak ada perbuatan, sehingga tidak bisa dipidana.

Jika diterapkan pasal 15, maka harus ada meeting of mind, ada kesepakatan, ada desain dari awal, ada pembagian keuntungan. Ini kan tidak ada, mereka tidak saling ketemu antara PA, penyedia, PPHP, PPK, kesepakatannya tidak ada. Tugas panitia/pejabat pengadaan sampai pada penetapan calon penyedia, apabila terjadi korupsi dilakukan saat pelaksanaan maka tanggung jawab di PA, PPK, PPTK.

Bahwa Apabila hasil kerja panitia pengadaan/pejabat pengadaan tidak digunakan oleh PPK dan selanjutnya produk panitia pengadaan/pejabat pengadaan tersebut digunakan untuk laporan pertanggungjawaban tanpa sepengetahuan panitia/pejabat pengadaan maka panitia/pejabat pengadaan tidak ada tindak pidana korupsi karena tidak melakukan pembantuan dan tidak ada penyalahgunaan wewenang, yang menggunakan untuk mengelabui PA dan PPK peranan panitia pengadaan/pejabat pengadaan. Intinya di LKPP kalau tidak ada perbuatan melawan hukum ya sudah tidak bisa diseret-seret'.

Demikian juga Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tersebut juga hanya sampai Calon Penyedia. Harus digaris bawahi hanya sampai pada calon penyedia, dan bukan sebagai salah satu syarat pencairan dana hibah, karena dana hibah sudah cair dan dikelola oleh NPC. Namun Produk hasil evaluasi



calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tersebut disalahgunakan oleh PPK dan NPC sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.

3. Terdakwa sebagai Pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang diangkat oleh Pengguna Anggaran Swasta, hal tersebut sesuai keterangan Ahli Tindak pidana korupsi DR. Pritja Djatmika, SH., MH memberikan keterangan:

“Pengangkatan sebagai panitia/pejabat pengadaan di lakukan oleh Pengguna Anggaran, apabila diangkat oleh swasta maka yang salah secara administratif adalah yang mengangkat. Apabila panitia/pejabat pengadaan menerima surat pengangkatan dari swasta maka boleh menolak ataupun menerima.

Bahwa Apabila sebuah tim pengadaan/pejabat pengadaan mengalami keterlambatan dalam menerima SK maka hal tersebut hanya administratif saja dan tidak ada tindak pidana. Bahwa Apabila menerima honor dan resmi maka hal tersebut tidak masalah sesuai dengan pekerjaan”.

Bahwa masalah tersebut lebih ke Administrasi dan bukan Perbuatan melawan Hukum dalam arti Pidana.

4. Terdakwa sebagai Pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang seolah-olah terlibat pelaksanaan kegiatan PERPANAS di Riau 2012. Keterangan Saksi Saharudin dan saksi Sukarni sebagai yang menyewakan penginapan PSBB MAN 2 menyatakan tidak pernah melihat para terdakwa datang ke PSBB MAN 2.

Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ardiansyah, saksi taufik dan saksi Prasetianto sebagaimana mereka adalah pelaksana kegiatan PERPANAS di Riau 2012;

Bahwa dengan demikian para terdakwa tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PERPANAS di Riau 2012 dilapangan;

5. Menerima Honor

Hal tersebut sesuai keterangan Ahli Tindak pidana korupsi DR. Pritja Djatmika, SH., MH memberikan keterangan, *“Bahwa Apabila menerima honor dan resmi maka hal tersebut tidak masalah sesuai dengan pekerjaan”.*

Bahwa keterangan AHLI LKPP (Lembaga Kebijakan barang dan Jasa) **ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST., MT menyatakan,” Pejabat Pengadaan/lelang menerima honor dari pekerjaan mereka’.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa Gumantoro menerima honor Rp. 2.150.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;**
- **Terdakwa Sunar menerima honor Rp. 2.800.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;**
- **Terdakwa Awi Gasim menerima honor Rp. 1.300.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;**
- **Terdakwa M. Iman menerima honor Rp. 2.000.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;**
- **Terdakwa Arum Kusumastuti menerima honor Rp. 2.400.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;**
- **Terdakwa Musadillah menerima honor Rp. 2.400.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;**
- **Terdakwa Felix Andi Wijaya tidak menerima honor**

6. Berkas-berkas Jaksa Penuntut Umum hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan/dicocokkan dengan aslinya dipersidangan
- Bahwa-berkas-berkas bukti JPU hanya fotokopian sehingga tidak memiliki beban nilai pembuktian sesuai keterangan ahli DR. Pritja Djatmika, SH., MH, berkas bukti demikian rentan dan diragukan kebenarannya, **Bahwa Bukti surat adalah surat resmi dalam bentuk resmi/orisinal dan tidak boleh fotocopy, atau fotocopy yang dicocokkan dengan aslinya.**

Bahwa melihat Fakta Persidangan keterlibatan dan peran Terdakwa:

1. Bahwa Tugas PA adalah Mengidentifikasi Kebutuhan/menyusun Paket-paket pekerjaan

Tugas PPK adalah Menyusun HPS dan Spesifikasi. Setelah itu PPK menyerahkan HPS dan Spesifikasi kepada Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu.

Kemudian Panitia/Pejabat Pengadaan Menyerahkan Calon Penyedia kepada PPK

Kemudian PPK meminta kepada Penyedia Jasa untuk menunjukkan dokumen-dokumen penawaran yang asli berikut lampirannya, setelah itu PPK menandatangani SPK dengan Penyedia Jasa.

2. Bahwa ternyata yang menjadi tugas dan kewenangan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Lelang hanya sebatas **Mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu.**

Sedangkan pelaksanaan kegiatan dilapangan bukan menjadi kewenangan mereka lagi. Sedangkan terdakwa sebagai

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Lelang tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan dilapangan.

3. Bahwa terjadi korupsi pada pelaksanaan dilapangan, bukan pada saat **Mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu. Artinya korupsi terjadi di hilir bukan di hulu.**

Bahwa standart pelaksanaan pekerjaan:

- Sebelum dibayar, maka PPK melaporkan dulu kepada PA bahwa pekerjaan sudah selesai, maka PA memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa hasil pekerjaan, jika sudah sesuai SPK, maka pekerjaan baru dapat dibayar oleh PA.
- Bahwa Kenapa strukturnya ada 4, supaya ada check and balance dimana PPK sebagai pengendali kontrak, PPHP memeriksa pekerjaan penyedia dengan PPK.
- **Bahwa Apabila dalam struktur pengadaan tidak dibentuk PPHP, maka kewenangan dipegang oleh PA.**
- **Bahwa Apabila dalam penerimaan hibah terjadi pekerjaan fiktif maka yang bertanggung jawab adalah penerima hibah.**
- **Bahwa Apabila perusahaan fiktif, maka tanggung jawab berada pada PPK. Karena pejabat pengadaan/pejabat pengadaan/panitia lelang hanya memeriksa administrasi/verifikasi administrasi hingga calon Penyedia.**
- Bahwa Perikatan berada pada PPK dengan Penyedia, oleh karena itu PPK sebagai pengendali kontrak.

Bahwa dengan demikian pengendali kontrak dan pelaksana adalah PPK, PPTK sebagai pelaksana teknis dilapangan, pemeriksa pekerjaan adalah PPHP, PA melaksanakan pembayaran.

4. Pertanggungjawaban atas Korupsi dan kerugian negara
 - **Bahwa jika terjadi korupsi pada pelaksanaan kegiatan/proyek sudah menjadi tanggungjawab pelaksana PPK, karena disini bukan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/jasa dan Panitia lelang lagi.**
 - **Bahwa jika Hasil evaluasi berupa Calon Penyedia dari Panitia/Pejabat Pengadaan diserahkan kepada PPK, lalu PPK tanda tangan Kontrak dengan Penyedia, dan jika Produk dari Panitia / Pejabat Pengadaan ternyata dilapangan dalam pelaksanaan tidak dipakai oleh PPK tetapi produk Panitia/Pejabat Pengadaan justru digunakan untuk laporan pertanggungjawaban ke PA atau ke Provinsi ? dan**

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK justru membayar kepada penyedia selain penyedia yang ada di Kontrak, Seharusnya PA ada Tim PPHP, maka PPK dan PA harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

Berarti disini PPK yang nakal, tidak bisa Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diikuti-ikutkan karena mereka tidak bersalah

- Bahwa sebagai contoh kasus Hambalang, Ahli dari LKPP juga menyatakan mangkraknya proyek itu adalah ulah kontraktor dimana pemilik perusahaan adalah Nazaruddin, disini Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak bisa terdakwa karena Tugas Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu bukan yang baik sampai dengan Calon Pemenang saja, untuk pelaksanaan menjadi tugas PPK keatas
- Bahwa pernah lagi terjadi suatu kasus hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai SPK maka yang bertanggungjawab adalah PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada hubungannya disini

Bahwa dengan demikian pengendali kontrak dan pelaksana adalah PPK, PPTK sebagai pelaksana teknis dilapangan, pemeriksa pekerjaan adalah PPHP, PA melaksanakan pembayaran. Yang bertanggungjawab atas korupsi kerugian negara adalah PA, PPTK, PPHP dan PPK.

5. *Demikian juga Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tersebut juga hanya sampai Calon Penyedia. Harus digaris bawahi hanya sampai pada calon penyedia, dan bukan sebagai salah satu syarat pencairan dana hibah, karena dana hibah sudah cair dan dikelola oleh NPC. Namun Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tersebut disalahgunakan oleh PPK dan NPC sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.*

Ada penyalahgunaan dari PPK bukan pengadaan barang/jasa dan panitia lelang.

6. *Bahwa Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang bukan merupakan salah satu persyaratan untuk pencairan dana hibah*

Sesuai dengan keterangan saksi H. FADLIANSYAH selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur menyatakan syarat pencairan dana hibah antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen -dokumen pencairan Dana Hibah Tahun 2012 dari NPC Prov. Kaltim yaitu :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07976/LS-HBH/B.KEU/2012 tanggal 04 Oktober 2012;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 0148/SPM-LS/HIBAH- NPC/KEU/2012 tanggal 04 Oktober 2012;
 - c. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung dari Bendahara Pengeluaran;
 - d. Surat Pengantar SPM-LS Nomor : 0148/SPM-LS/HIBAH- NPC/KEU/2012 tanggal 04 Oktober 2012;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0148/PN/SPP-LS/HIBAH- NPC/KEU/2012 tanggal 04 Oktober 2012;
 - f. Rincian SPP-LS Kode rekening 5.1.4.05.01, Uraian : Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi;
 - g. Ringkasan SPP-LS Nomor : 0148/SPP-LS/HIBAH- NPC/KEU/2012;
 - h. Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 0148/SPP-LS/HIBAH- NPC/KEU/2012 tanggal 04 Oktober 2012;
 - i. Cek list Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
 - j. Kuitansi/Bukti Pembayaran dari Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim tanggal 04 Oktober 2012;
 - k. Kuitansi dari lembaga/Organisasi dalam hal ini NPC yang ditandatangani oleh H. PRASETANTO;

Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi M.YENNY DEWI SITINJAK selaku bendahara pengeluaran.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut ternyata terdakwa Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Lelang tidak ada perannya dilapangan (hilir), terdakwa hanya sampai calon penyedia, padahal terjadinya korupsi di Hilir dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi kendali PPK, PA, PPHP dan PPTK. Dengan Demikian juga terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun dalam pelaksanaan kegiatan PEPARNAS Riau 2012, sehingga tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), bagaimana terdakwa dapat dipidana tanpa ada perbuatan materiilnya.

Sehingga unsur pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi.

PENJELASAN UNSUR-UNSUR PASAL 15 UU Tipikor

Setiap orang yang melakukan percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53 KUHP

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 88 KUHP

Dikatakan pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan

Pada dasarnya Percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat” adalah nama dan bukan perbuatan itu sendiri. Hal ini menyebabkan, makna “percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat” tidak boleh hanya didasarkan pada penafsiran, melainkan harus dirumuskan dalam undang-undang dalam bentuk penguraian unsur-unsurnya. Mengingat pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi tidak memberi unsur-unsur tersebut, baik dirumuskan sendiri maupun merujuk pada ketentuan yang ada, maka hal ini memberi peluang untuk dilakukan pemaknaan atas hal itu dengan cara apapun juga, yang karenanya dapat dipandang mengabaikan persyaratan *lex scripta*, *lex stricta* dan *lex certa*. Seperti misalnya mereka yang memaknai Pembantuan atau Pemufakatan Jahat cukup hanya jika telah ada “**meeting of minds**” bukan perbuatan, yang pada dasarnya bukan konsep yang berasal dari Hukum Pidana Indonesia, dan juga umumnya *civil law system*. **Meeting of minds** adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya *mens rea* (*guilty mind*) dalam kejahatan *conspiracy*, yang terdapat dalam *common law system*. *Meeting of minds* adalah persesuaian kehendak atau persamaan niat diantara orang-orang yang akan mengadakan *conspiracy*. Dengan demikian, *meeting of minds* bukan “perbuatan”, tetapi merupakan “sikap batin” ketika melakukan perbuatan. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang mendasar apabila memandang dapat dipidananya Pembantuan atau Pemufakatan Jahat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 88 KUHP, semata-mata dengan telah adanya *meeting of*



***minds* terhadap perbuatan tersebut.** Pembantuan atau Pemufakatan Jahat adalah perbuatan (*actus reus*), yang untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana membutuhkan kesalahan (*mes rea*), sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* atau *no liability without fault* (tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Dengan demikian, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat tidak sama dengan *meeting of minds*, yang *notabene* merupakan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam permufakatan jahat itu sendiri. Apabila Pembantuan atau Pemufakatan Jahat dipersamakan dengan *meeting of minds* maka sama artinya memidana “kehendak”, “niat” atau “*mens rea*” semata. Suatu konstruksi penafsiran terhadap “Pembantuan atau Pemufakatan Jahat” yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan hak-hak konstitusional seseorang dirampas hanya karena ada “*su’udzon*” belaka berbentuk “*meeting of minds*” itu

Makna norma Pembantuan atau Pemufakatan Jahat

Dalam Hukum Pidana, dikatakan telah ada Pembantuan atau Pemufakatan Jahat apabila “**dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHP. Dengan demikian, **Pembantuan atau Pemufakatan Jahat tidak dapat berdiri sendiri**, melainkan bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, yaitu membuat kesepakatan diantara beberapa orang untuk melakukan tindak pidana tertentu. Selain itu, tidak semua **permufakatan** merupakan tindak pidana, tetapi **hanya kesepakatan akan melakukan tindak pidana-tindak pidana tertentu** yang ditentukan secara tegas **dalam undang-undang**. Dengan kata lain, tidak merupakan Pembantuan atau Pemufakatan Jahat yang dapat dipidana, jika yang disepakati akan dilakukan adalah kejahatan-kejahatan yang tidak dinyatakan oleh undang-undang, bahwa permufakatan jahatnya juga dipidana.

Perbuatan Pembantuan atau Pemufakatan Jahat disiapkan dapat dipidana untuk semua tindak pidana. Hal ini dikarenakan apa yang dimaksud dalam “permufakatan jahat” tidak diatur dalam Bab I s/d Bab VIII Buku Kesatu KUHP hanya untuk delik-delik yang tidak memerlukan kualitas, yang berdasarkan Pasal 103 KUHP juga berlaku bagi tindak pidana diluar KUHP. Permufakatan jahat hanya ditujukan terhadap Kejahatan terhadap Keamanan Negara, antara lain : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, yang hal ini ditentukan secara khusus dalam Pasal 110 KUHP. Hal ini merupakan isyarat pembentuk WvS bahwa hanya kejahatan-kejahatan yang sangat-sangat serius dan mengancam eksistensi negara saja yang bisa dipidana dengan ketentuan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan perundang-undangan pasca kemerdekaan, ternyata juga mengkriminalisasi beberapa tindak pidana di luar KUHP, seperti misalnya tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipidana sekalipun baru berupa permufakatan jahat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Namun seperti telah saya jelaskan dalam bagian pertama penjelasan di atas, secara sistemik ketentuan Pasal 88 KUHP tidak dapat dirujuk sebagai perumusan unsur-unsur permufakatan jahat, karena tidak diamanatkan Pasal 103 KUHP. Meskipun demikian, kalaulah konstruksi di atas dipandang “terlalu keras”, masalahnya kemudian memusat pada persoalan, apakah pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP secara substansial memang dapat dipandang memadai untuk diterapkan dalam delik-delik korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Pada dasarnya pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP hanya ditujukan bagi delik-delik yang tidak memerlukan kualitas tertentu untuk melakukannya, seperti Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Pasal-pasal pidana lainnya yang dialamatkan terhadap orang dengan kualitas khusus, seperti pegawai negeri, anggota tentara, dokter, nahkoda, seorang ibu dan lain sebagainya sama sekali tidak ada yang ditetapkan dapat dipidana karena permufakatan jahatnya. Berbeda dengan tindak pidana korupsi, yang dapat dilakukan oleh orang pada umumnya, seperti dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tetapi berkenaan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas khusus (*kwaliteisdelicts*).

Berdasarkan hal di atas, ketika permufakatan jahat menurut versi Pasal 88 KUHP digunakan pula bagi tindak pidana korupsi, yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas khusus (*kwaliteisdelicts*), maka **“dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”** tersebut, harus diartikan hanya dapat diterapkan bagi **“perbuatan orang-orang dengan kualitas yang sama”**. Oleh karena itu, terlepas dari konstruksi dalam bagian pertama pendapat saya di atas, setidaknya-tidaknya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 88 KUHP dinyatakan konstitusional bersyarat, apabila frasa “permufakatan jahat” diartikan **“dua orang atau lebih dengan kualitas yang sama telah sepakat akan melakukan kejahatan”**. Hal ini sepertinya sejalan dengan yang mohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini.

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara itu, perlu diingat bahwa Pembantuan atau Pemufakatan Jahat terhadap tindak pidana korupsi, frasa “Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, seharusnya selain berkedudukan sebagai penentuan sanksi pidana (*strafmaat* dan *strafsoort*) bagi Pembantuan atau Pemufakatan Jahat tindak pidana korupsi, tetapi juga menjadi delik inti (*berstanddeelen delicts*) dari tindak pidana Pembantuan atau Pemufakatan Jahat dalam tindak pidana korupsi tersebut itu sendiri. Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 merupakan delik kualitatif karenanya tidak dapat dijatuhkan delik Pembantuan atau Pemufakatan Jahat. Oleh karena itu, dalam menerapkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 **mutlak harus ditentukan tindak pidana korupsi yang mana yang “disepakati oleh dua orang atau lebih akan dilakukan”**. Bukan adanya kesepakatan saja yang penting diantara orang-orang itu, tetapi kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi tertentu, yaitu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, jika frasa “Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” dinyatakan inkonstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, memidana pasal 15 Tipikor dalam tindak pidana korupsi, hanya apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Komponen Perbuatan (*actus reus*), yaitu:**
 - (1) **Adanya kesepakatan dua orang atau lebih secara tegas, atau kesepakatan dua orang atau lebih dengan kualitas yang sama; ada sekurang-kurangnya dua pelaku (*pleger*), dan bukan misalnya, seorang pelaku dan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) yang bekerja sama”.**
 - (2) **Adanya perbuatan dari orang-orang yang bersepakat itu yang tertuju pada suatu unsur atau unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, baik suatu tujuan yang melawan hukum ataupun suatu tujuan yang sah tetapi dilakukan dengan cara yang melawan hukum;**
- b. **Komponen Kesalahan (*mens rea*), yaitu:**



- (1) Terdapat “persesuaian kehendak”, “kesamaan niat” atau “*meeting of minds*” diantara dua orang atau lebih tersebut yang tertuju pada sasaran yang dilarang;
- (2) Adanya dampak terhadap kepentingan hukum tertentu yang dituju dari sasaran perbuatan yang disepakati dua orang atau lebih tersebut;

Artinya pelaku harus tahu bahwa ada tindakan kejahatan, dalam hal ini pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana(subyektif), pelaku bertujuan untuk terjadinya tindak pidana itu selesai. Artinya antara pelaku utama dan yang membantu ada kesepakatan (adanya pengetahuan tindak pidana). Tanpa adanya kesepakatan maka tidak termasuk pembantuan. Fungsi pembantu adalah memberikan kesempatan atau sarana atau memudahkan terjadinya tindak pidana tsb. Pada pasal 88 KUHP menyatakan apabila 2 orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan (ada *meeting of mind*).

Bahwa pendapat ahli:

Andi Zaenal Abidin Farid menyebutkan dalam buku Hukum Pidana I (1995:363) bahwa:

“perbedaan antara kedua delik itu terletak pada subyeknya, yaitu delicta communia dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap pasal KUHP dimulai dengan perkataan barang siapa yang diterjemahkan dalam naskah asli yang berbahasa Belanda hij..., sedangkan delicta propria hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, nakhoda, militer (tentara), komandan angkatan bersenjata..., Jadi delicta communia hanya dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan delicta propria hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas (kedudukan dan sifat) tertentu saja”

Sejalan dengan pendapat di atas, **Chairul Huda** (2006: 36) menegaskan tentang kualitas subjek delik bahwa:

“... Ancaman pidana tetap ditujukan terhadap orang yang memenuhi kualitas tertentu. Misalnya “laki-laki berisitri” (Pasal 284), orang yang cukup umur (Pasal 292 KUHP), seorang ibu (Pasal 341 KUHP), seorang dokter (Pasal 293 KUHP), komandan militer (Pasal 413 KUHP), pegawai negeri (Pasal 415 KUHP, penumpang kapal (Pasal 448 KUHP),

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahkoda kapal (Pasal 449 KUHP). Kesemuanya kualitas tersebut menunjuk kepada orang. Orang yang tidak memenuhi kualitas demikian, tidak merupakan sasaran dari aturan pidana tersebut"

Bahwa dengan demikian, kualitas yang disyaratkan dalam delik kualitatif adalah kualitas-kualitas yang secara hukum ditentukan dalam aturan pidana yang menyebabkan delik tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Kualitas-kualitas tertentu dapat berupa jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan ataupun keadaan tertentu yang ditentukan terhadap subjek delik tertentu. Bahwa selain tidak adanya penjelasan tentang kualitas orang-orang yang bersepakat, frasa "bersepakat untuk melakukan kejahatan" juga tidak memberikan kepastian hukum karena dalam bentuk apakah kesepakatan yang dimaksud oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946? Apakah kesepakatan tersebut harus ditegaskan secara lisan ataukah hanya sekedar gestur ataukah harus diikuti dengan tindak lanjut meskipun tindak lanjut tersebut hanya sampai pada perbuatan persiapan? Hal ini perlu dipertegas karena merujuk kepada sifat pemufakatan jahat sebagai delik konvergensi, yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dan orang-orang tersebut harus bersama-sama mewujudkan seluruh delik, bukan hanya sebagian unsur delik.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016 tertanggal 07 September 2016 mengenai unsur pasal 15 UU Tipikor

Bahwa ternyata fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Ardiansyah, saksi Taufik, saksi Tri Anjaya dan saksi Prasetianto sebagai pelaksana kegiatan PEPARNAS Riau 2012 maupun Pra PEPARNAS menerangkan tidak ada pertemuan membahas masalah pembagian hasil keuntungan korupsi, design korupsi, merancang suatu tindak pidana, pelaksanaan korupsi, bahkan saksi Taufik, saksi Tri Anjaya dan saksi Prasetianto tidak kenal dengan terdakwa, tidak pernah ketemu dengan terdakwa. Sementara saksi Ardiansyah hanya pernah ketemu dengan Terdakwa Sunar. Bagaimana mungkin mereka yang tidak saling mengenal, tidak saling tau, tidak pernah pertemuan Bersama-sama mengadakan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian meeting of mind/kesepakatan tidak pernah ada.

Bahwa dengan bertemuannya saksi Ardiansyah (pelaku) hanya dengan 1 (satu pelaku) dengan terdakwa Sunar, terdakwa Gumantoro dan terdakwa Arum Kusumastuti dimana dalam pertemuan tersebut majelis hakim judec factie berpendapat pertemuan tersebut merupakan **meeting of mind**, padahal

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan beberapa pendapat dan dogmatika hukum tidak memenuhi unsur delik pasal 15 Tipikor dengan alasan sebagai berikut :

1. Masing-masing orang harus memenuhi seluruh unsur delik secara bersama-sama. Dalam konteks **meeting of mind**, maka orang-orang tersebut harus saling bersepakat, kesepakatan secara tegas. Dikatakan oleh **Remmelink (2003: 321)** bahwa:

“Dalam dogmatika hukum pidana, hal ini dinamakan convergentiedelict, yakni delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus pada mencapai satu tujuan tertentu. Bentuk ini sekaligus merupakan contoh noodzakelijke deelneming (penyertaan sebagai syarat). Yang harus diterima adalah syarat bahwa ada sekurang-kurangnya dua pelaku (pleger), dan bukan misalnya, seorang pelaku dan seorang pembantu pelaku (medeplichtige) yang bekerja sama”

Sementara fakta persidangan tidak ada kesepakatan secara tegas, dan juga hanya 1 (satu) pleger (ardiansyah saja) sementara berdasarkan tersebut harus setidaknya 2 (dua) pleger

2. Bahwa sebagai komparasi, perlu disampaikan tentang doktrin konspirasi (*conspiracy*) dalam hukum pidana terutama *common law system*. Dikatakan oleh **Andrew Ashworth (1991:412)** bahwa:

“agreement is the basic element in conspiracy. The idea of agreement seems to involve a meeting of minds, and there is no need for a physical meeting of the persons involved so long as they reach a mutual understanding of what is to be done. Whether the understanding amounts to an agreement may be a matter of degree: if the parties are still at the stage of negotiation, without having decided what to do, no criminal conspiracy has yet come into being” (Bukti P-22)

Dengan demikian, persesuaian kesepahaman yang menjadi inti adanya kesepakatan harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan persiapan. Sebab secara prinsipil hukum pidana tidak memidana pikiran. Oleh karenanya pemufakatan jahat bukan semata-mata apa yang dipikirkan tetapi harus terwujud dalam perbuatan berupa kesepakatan secara tegas. Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan Ashworth bahwa ***“if the parties are still at the stage of negotiation, without having decided what to do, no criminal conspiracy has yet come into being”***. Percakapan dan perbincangan yang tidak disertai kesepakatan tidak termasuk dalam pengertian pemufakatan (*conspiracy*). Hal ini sejalan



dengan pendapat **R Soesilo** yang menyatakan bahwa rundingan dan pembicaraan belum termasuk dalam pemufakatan meeting of mind

Sementara fakta persidangan pertemuan antara saksi Ardiansyah (pelaku) hanya 1(satu pelaku) dengan terdakwa Sunar, terdakwa Gumantoro dan terdakwa Arum Kusumastuti hanyalah Percakapan dan perbincangan yang hanya diperkenalkan saja, yang tidak disertai kesepakatan sehingga tidak masuk dalam rumusan delik pasal 15 Tipikor.

3. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016 tertanggal 07 September 2016

Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana“

Sehingga dapat dipahami “meeting of mind” adalah mempunyai kualitas yang sama.

Sementara fakta persidangan pertemuan antara saksi Ardiansyah bukan Pegawai Negeri sipil (warga sipil biasa) dengan terdakwa Sunar (PNS), terdakwa Gumantoro (PNS) dan terdakwa Arum Kusumastuti (PNS), nyata-nyata kualitasnya tidak sama.

Dengan demikian delik unsur hukum pasal 15 UU Tipikor ini tidak terpenuhi. Sedangkan subyek orang yang tidak berkualitas sebagai pegawai negeri dalam pasal tersebut tidak menjadi sasaran norma (addressaat norm).

Bahwa pengalaman Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan barang dan Jasa) **ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST., MT** dan Ahli Tindak Pidana Korupsi **DR. PRITJA DJATMIKA, SH., MS** menerangkan sejauh keduanya menjadi Ahli tidak pernah ada Pejabat pengadaan pengadaan Barang atau Jasa /Panitia Lelang menjadi terdakwa kasus Korupsi terkecuali 2 hal:

1. Menerima suap dari penyedia
2. Pembantuan atau Pemufakatan Jahat dengan adanya meeting of mind

Bahwa keterangan AHLI Tindak pidana Korupsi **AHLI DR. PRITJA DJATMIKA, SH., MS** menyatakan:

“Bahwa Apabila sebuah tim pengadaan melaksanakan tugasnya sampai pada penetapan calon penyedia kemudian terjadi korupsi pada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana tidak ada pemufakatan jahat/komunikasi antara panitia pengadaan dengan pelaksana, tidak ada penyalahgunaan kewenangan kalau korupsinya terjadi setelah panitia

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



pengadaan menunjuk calon penyedia dan di serahkan kepada PPK dan kegiatan berjalan dan berdasarkan ahli LKPP tidak ada perbuatan melawan hukum, maka panitia sudah tidak ada kewenangan apa-apa, jadi tidak bisa diterapkan pasal 2, pasal 3 dan pasal 15 karena;

Jika diterapkan pasal 2, perbuatan materilnya pejabat pengadaan/panitia lelang diamana, perannya dimana? Karena tugasnya hanya sampai kepada calon penyedia. Sementara belum terjadi korupsi, korupsi terjadi di hilir terus apa hubungannya dengan hulu. asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Jika diterapkan pasal 3, kewenangan pejabat pengadaan/panitia lelang diamana, karena pejabat pengadaan/panitia lelang tidak punya kewenangan lagi pada saat pelaksanaan, jadi apa yang disalah gunakan? tidak ada perbuatan, sehingga tidak bisa dipidana.

Jika diterapkan pasal 15, maka harus ada meeting of mind, ada kesepakatan, ada desain dari awal, ada pembagian keuntungan. Ini kan tidak ada, mereka tidak saling ketemu antara PA, penyedia, PPHP, PPK, kesepakatannya tidak ada”.

Bahwa berdasarkan Analisa diatas maka dengan demikian unsur 15 UU Tipikor tidak terpenuhi

Bahwa berdasarkan hal-hal keseluruhan yang telah diuraikan dan dijelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr, Tanggal 06 Nopember 2020 untuk seluruhnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT,** karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang pada pokoknya bahwa kewenangan terdakwa hanya sebatas pada mencari calon Penyedia barang, Terdakwa tidak berwenang menetapkan perusahaan pemenang lelang atau menetapkan Penyedia barang, sehingga apabila terjadi tindak pidana korupsi, maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Majelis Tingkat Banding tidak dapat menerima pendapat tersebut dan sudah barang tentu tidak bisa dibenarkan karena siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur pasalnya maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai pejabat pengadaan barang dan Panitia Pengadaan barang oleh Ketua National Paralympik Committee (NPC) jelas adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang seharusnya Pengguna Anggaran (PA), namun Terdakwa selaku pejabat yang memiliki kompetensi/sertifikat di bidang pengadaan barang pemerintah tidak melakukan penolakan dan bahkan dalam melakukan kegiatannya Terdakwa dalam metode pengadaan langsung, justru Terdakwa dan para panitia pengadaan lainnya hanya melakukan Check list atas dokumen yang ada dari SUNAR, ST dan dikerjakan di rumah SUNAR, ST. Jadi tidak pernah melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis sehingga perbuatan Terdakwa jelas mengarah pada niat, maksud dan tujuan untuk membantu NPC dalam proses percepatan mencairkan dana hibah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diuraikan pada masing-masing unsur pasal oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa hasil pekerjaan Terdakwa selaku pejabat/panitia pengadaan barang yang dirancang secara fiktif dan manipulatif serta kwintasi fiktif tersebut digunakan oleh ARDIANSYAH (PPK) untuk membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan penyedia barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan oleh Ketua NPC digunakan untuk syarat pencairan dana hibah dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp,18.000.000.000,00 (delapan belas milyar) rupiah.

Menimbang, bahwa dengan produk pekerjaan terdakwa yang fiktif dan manipulatif tersebut terdakwa menerima imbalan berupa uang honor yang berasal dari dana hibah APBD yang cair berkat bantuan pekerjaan Terdakwa yang fiktif dan manipulatif tersebut. Jadi nampak bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti sesuai perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT**, selaku Panitia/Pejabat pengadaan barang dan jasa bersama-sama dengan pejabat/panitia yang lainnya.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan yang timbul akibat perbuatan terdakwa yang menurut hasil Audit AUP dari Akuntan Publik Pupung Heru yang jumlahnya mencapai Rp.3.368.147.500.00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dalam konteks pembuktian adanya kerugian keuangan negara tidaklah mengurangi validitas dan keakuratan upaya pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim seperti tersebut di atas yang dalam kesimpulannya menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT**, sesuai dengan uraian fakta perbuatan dan fakta hukum telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbantuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT**, dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun) dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Rutan Samarinda dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan seluruh barang bukti yang telah disita digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa **FELIX ANDI WIJAYA** dan uang titipan honor dari Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum agar dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT,** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya adalah untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT,** dengan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permohonan tersebut sesungguhnya sudah diuraikan dengan jelas mengenai unsur Pasal 2 ayat (1) dimana apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka untuk keseluruhan pasal tersebut, perbuatan Terdakwa tidak bisa dikualifisir melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat perbuatan Terdakwa bukan untuk memperkaya diri sendiri melainkan hanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti, dengan demikian untuk Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT,**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti/barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember 2020 Nomor 18/Pid.Sus- TPK/2020/PN Smr, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa uang titipan honor dari Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, maka uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain kurang tepat dan adil juga kurang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Nopember 2020 Nomor 18/Pid Sus-TPK/2020/PN Smr yang dimintakan banding tersebut perlu dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 15 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Nopember 2020 nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMAN,ST.,MT**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pembantuan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan kota dan tahanan Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, No. DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012.
 2. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committee (NPC) Prop. Kaltim sesuai dengan SK. Gubernur No. 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012" dari KPA kepada H. Prasetianto, tanggal 1 Oktober 2012.
 3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012.
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran No. : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic (PORPC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Peparnas XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
8. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor : 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
9. 1 (satu) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari "Koperasi Kesuma" tanggal 10 Desember 2012.
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor : 460/5113/B.Sos/2012 (*yang telah dilegalisir*).
11. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prpoinsi Kaltim Cq. Biro Sosial Setda Prop. Kaltim perihal Surat Dukungan.
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetyanto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012.
13. 1 (satu) Buah dokumen Asli surat perjanjian kerja Nomor 004/SPK/NPC/ KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
14. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
15. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/ KT/X/2012

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

16. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

17. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.

18. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.

19. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.

20. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

21. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

22. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjaan Pengadaan
Jasa Catering.

23. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI
Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa
Catering.

24. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai
Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa
Catering.

25. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA
Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa
Catering.

26. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI
PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjaan
Pengadaan Jasa Catering.

27. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA
Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjaan Pengadaan Jasa
Catering.

28. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA
HATI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjaan Pengadaan
Jasa Catering.

29. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 034 CV. TRI UTAMA
PRIMA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjaan Pengadaan
Jasa Catering.

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 036/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 036 CV. NUGARHA
JAYA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan
Jasa Catering.
31. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 037 CV. TRI MURTI
Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa
Catering.
32. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 041 CV. NUGRAHA
JAYA Nilai Kontrak Rp. 143.576.000 Perkerjan Pengadaan
Jasa Catering.
33. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 042/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 042 CV. NUGRAHA
MULIA Nilai Kontrak Rp. 131.409.000 Perkerjan Pengadaan
Jasa SNACK UNTUK TRAINING CENTER.
34. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli
Surat Perjanjian Kerja Nomor 055/SPK/NPC/ KT/X/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket 055 CV. PUTERA
Nilai Kontrak Rp. 1.499.673.000 Perkerjan Pengadaan Jasa
Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana Cabor.
35. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan
Untuk Training Centre Kepada no. Paket 4 CV. Tri Murti
Tanggal 1 Desember 2012 (yang telah dilegalisir).
36. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan
Untuk Training Centre no. Paket 5 Kepada CV. Nugraha Jaya
Tanggal 1 Desember 2012 (yang telah dilegalisir).
37. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan
Untuk Training Centre no. Paket 6 Kepada CV. Nugraha
Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (yang telah dilegalisir).

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 9 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
39. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 11 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
40. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 13 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
41. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 14 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
42. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 17 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
43. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 18 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
44. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 22 Kepada CV. Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
45. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 23 Kepada CV. Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
46. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 25 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
47. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Training Centre no. Paket 027 Kepada CV. Dwi Jaya
Tanggal 5 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

48. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan
Untuk Training Centre no. Paket 028 Kepada CV. Indri Pratiwi
Raya Tanggal 5 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
49. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan
Untuk Training Centre no. Paket 032 Kepada CV. Dwi Jaya
Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
50. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan
Untuk Training Centre no. Paket 033 Kepada CV. Indri Pratiwi
Raya Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
51. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan
Untuk Training Centre no. Paket 034 Kepada CV. Tri Utama
Prima Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
52. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan
Untuk Training Centre no. Paket 036 Kepada CV. Nugraha
Jaya Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
53. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan
Untuk Training Centre no. Paket 037 Kepada CV. Tri Murti
Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
54. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 143.576.000,- Pengadaan jasa Snack
Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no.
Paket 041 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November
2012 *(yang telah dilegalisir)*.
55. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 131.409.000,- Pengadaan jasa Snack
Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no.
Paket 042 Kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7 November
2012 *(yang telah dilegalisir)*.
56. 1 (satu) Buah Foto Copy
Kwitansi Jumlah Rp. 1.499.673.000,- Pengadaan jasa
Sewa penginapan / akomodasi dan fasilitas sarana Cabor no.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 055 Kepada CV. Putera Tanggal 2 November 2012
(yang telah dilegalisir).

57. 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Realisasi Anggaran Hibah, Kegiatan Perisapan Kontingen Perpanas Kalimantan Timur menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) TA. P-APBD 2012.
58. 1 (satu) Dokumen Asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Perpanas Kaltim menghadapi Perpanas ke-XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir).
60. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001.a/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 An. Sdr. Ardiansyah, SE (yang telah dilegalisir).
61. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 002/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Training Center (TC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir)
62. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan November untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-
63. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST,

Halaman 81 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMR



ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI.,
GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M.
IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing
sebesar Rp. 2.125.000,-

64. 1 (satu) bundel) tunjangan
Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan September untuk
Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun
2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM
K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO,
S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan
FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa **FELIX
ANDI WIJAYA**, dan uang titipan honor dari terdakwa sebesar Rp
2.000.000,00 (dua juta) rupiah yang diterima oleh Jaksa Penuntut
Umum dirampas untuk negara.

.8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi
Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **SELASA** tanggal **22 DESEMBER
2020** oleh **SOESILO ATMOKO,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,
SYAMSUL EDY,S.H., M..Hum.,Hakim Tinggi, dan **H. MASDU, S.H., M..Hum.**,
Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**
tanggal **8 JANUARI 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ZAIDAR ROHAINI,SH.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis

SYAMSUL EDY,S.H., M.Hum.

SOESILO ATMOKO,S.H.,M.H.

H. MASDU, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIDAR ROHAINI,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)